

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi akad pembiayaan *mushārah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, sedangkan kerugian ditanggung oleh Nasabah sepenuhnya.
2. Penanggung risiko pada pembiayaan *mushārah* di BMT MUDA tidak sesuai Fatwa Dewan Nasional Syariah, karena seharusnya risiko ditanggung oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan konsep *mushārah* dalam Islam. Akad yang dilakukan di BMT MUDA adalah akad tertulis, hal ini dilakukan apabila nantinya terjadi kesalahpahaman antara pihak BMT dan pihak nasabah dapat terselesaikan dengan bukti tertulis tersebut. Terkait pembagian keuntungan dan kerugian harusnya ditanggung menurut modal yang disertakan. Praktek yang berjalan, pihak BMT hanya memberikan kelonggaran waktu dalam membayar angsuran, apabila nasabah belum bisa membayar angsuran pada waktunya maka pihak BMT hanya memberi pilihan dengan opsi penjualan barang jaminan.

B. Saran-saran

1. BMT atau lembaga keuangan syariah lebih sulit dibandingkan pengelolaan bank-bank pada umumnya, karena dalam operasionalnya BMT atau lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, oleh karena itu pengelola BMT MUDA perlu ditingkatkan agar keberadaan BMT mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
2. Lebih teliti untuk membuat akad pembiayaan dikarenakan akad pembiayaan dalam produk BMT MUDA tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.